



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 40051

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Dinas Sosial

Standar Rekomendasi Pendaftaran Yayasan Dan Izin Operasional Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 6.000,- diajukan kepada Bupati Cq. Dinas PMPSTK
2. Fotocopy akta notaris Yayasan AD/ART Yayasan
3. Fotocopy surat pengesahan Yayasan dari KEMHUM dan HAM
4. Fotocopy NPWP Yayasan/Panti Asuhan
5. Fotocopy rekening bank atas nama LKS
6. Fotocopy KTP pengurus LKS
7. Fotocopy ijin operasional tahun berjalan Panti Asuhan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial
8. Surat keputusan pengurus Panti Asuhan yang ditandatangani Ketua Yayasan
9. Surat domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat
10. Laporan kegiatan LKS yang mencakup : Program/Kegiatan yang suda/sedang dilaksanakan, Jumlah kelayakan yang sudah/sedang ditangani (by name, by address), Sarana dan prasarana yang dimiliki, serta sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan LKS
11. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menyimpang dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Program Kerja dalam pelaksanaan kegiatan dan apabila melanggar saya siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. KHUSUS PANTI : ditambah Surat Pendaftaran Yayasan yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan surat daftar yayasan/panti pada Instansi Dinas Sosial Kabupaten Jemberana melalui Dinas PMPSTK
2. Selanjutnya dilakukan verifikasi persyaratan permohonan oleh bagian perijinan
3. Setelah dianggap lengkap dan memenuhi syarat secara administrasi akan dilakukan pengecekan kelengkapan bersama tim
4. Hasil dari pengecekan kelengkapan akan dibuatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Jemberana kelayakannya



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 40051

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Proses rekomendasi pendaftaran Yayasan/Panti pada Instansi Dinas Sosial Kabupaten Jemberana diperlukan waktu 3 (tiga) hari
2. Hari Senin s/d Kamis jam kerja pukul 07.30 s/d 15.00
3. Hari Jumat jam kerja pukul 07.30 s/d 14.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendaftaran Yayasan/Panti

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan dan informasi dapat disampaikan melalui SMS/WA petugas :

1. 0881038134969 / Awin
2. 085792758334 / Diah
3. Website: <https://dinsos.jembranakab.go.id/>
4. E-mail: dinsos@jembranakab.go.id